BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneli yang dilakukan oleh penulis mengenai prosedur pengadaan barang atau jasa maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadaan barang atau jasa pada Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten Kesatuan Bisnis Mandiri Industri Kayu & Non Kayu pelaksanaannya diproses oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Dilaksanakan dengan cara pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung. Prosedur ini dilaksanakan salah satunya untuk memastikan bahwa seluruh rekanan perum perhutani diseleksi dan mempunyai kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perum Perhutani dan Pelanggannya.
2. Didalam pelaksanaan prosedur pengadaan barang dan jasa pada Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten Kesatuan Bisnis Mandiri Industri Kayu & Non Kayu menggunakan beberapa dokumen, yaitu Surat Perjanjian Pemborong (SPP) (KMB-IND III/F/PBJ/35) Surat Pesanan Barang (SPB) (KBM-IND III/F/PBJ/33), Surat Perintah Kerja (SPK) (KBM-IND III/F/PBJ/34A), Nota Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa (KBM_IND III/F/PBJ/01), dan Nota Dinas Pemberitahuan Mulai (KBM_IND III/F/PBJ/03).

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten Kesatuan Bisnis Mandiri Industri Kayu & Non Kayu, penulis akan memberikan saran yang semoga berguna sebagai bahan pertimbangan dan menjadi masukan bagi perusahaan dimasa yang akan datang yaitu:

1. Pelaksanaan prosedur pengadaan barang dan jasa yang ada di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku umum di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten.
2. Kelima dokumen yang terkait di dalam prosedur pengadaan barang dan jasa yaitu: Surat Perjanjian Pemborong (SPP), SUrat Pesanan Barang (SPB), Surat Perintah Kerja (SPK), Nota Permintaan Pengadaan Barang dann Jasa, Nota Dinas Pemberitahuan Mulai sudah optimal.